

ANALISIS WACANA KRITIS POLEMIK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Oleh

Hilma Azmi Azizah¹, Sulis Triyono²

Program Pascasarja Universitas Negeri Yogyakarta

Universitas Negeri Yogyakarta

Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281

¹Surel: hilmaazmi@yahoo.com

²Surel: sulis@uny.ac.id

Abstrak

This study aims to examine the Theo van Leeuwen model of inclusion and exclusion strategies used by the online media detikcom, KOMPAS.com, Serambinews.com, and CNN Indonesia. This type of research is qualitative research using descriptive methods. The data used in this study are phrases, clauses, and sentences in the four online media companies that address the polemic against the Job Creation Act. The instrument of this research is the researcher himself assisted by other supporting instruments such as books and supporting articles regarding Theo van Leeuwen's theory. The data collection methods used were reading and note-taking techniques. The analytical method used is the observation method. The advanced technique uses free, engaged listening. The results of the study are as follows (1) inclusion strategy in online media detikcom, KOMPAS.com, Serambinews.com, and CNN Indonesia includes passivation, nominalization, and substitute clauses, (2) exclusion strategy in online media detikcom, KOMPAS.com, Serambinews.com, and CNN Indonesia include objectivation-abstraction, nomination-categorization, nomination-identification, assimilation-individualization, and association-dissociation.

Keywords: *inclusion, exclusion, discourse analysis, van Leeuwen, Job Creation Act*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi inklusi dan eksklusivitas model Theo van Leeuwen yang dipakai oleh media online detikcom, *KOMPAS.com*, Serambinews.com dan CNN Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah frasa, klausa, dan kalimat di empat perusahaan media online tersebut yang membahas polemik Undang-undang Cipta Kerja. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu instrumen pendukung lainnya seperti buku-buku dan artikel-artikel pendukung mengenai teori Theo van Leeuwen. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik baca dan teknik catat. Metode analisis yang digunakan adalah metode simak. Teknik lanjutan menggunakan simak bebas libat cakap. Hasil penelitian yaitu sebagai berikut. (1) strategi eksklusivitas dalam media online detikcom, *KOMPAS.com*, Serambinews.com, dan CNN Indonesia. meliputi pasivasi, nominalisasi, dan pengganti anak kalimat. (2) strategi inklusi dalam media online detikcom, *KOMPAS.com*, Serambinews.com, dan CNN Indonesia. meliputi objektivasi-abstraksi, nominasi-kategorisasi, nominasi identifikasi, asimilasi-individualisasi, dan asosiasi-disosiasi.

Kata kunci: eksklusivitas dan inklusi, analisis wacana, van Leeuwen, Undang-undang Cipta Kerja

A. PENDAHULUAN

Pemakaian bahasa, baik dalam bentuk tutur maupun tulis, dapat dilihat sebagai sebuah praktik sosial. Dalam tinjauan analisis wacana, praktik sosial tersebut dapat menyebabkan hubungan yang saling berkaitan antarstruktur sosial dan proses produksi wacana untuk dapat menemukan “realita” yang ada dalam sebuah teks. Untuk itu, diperlukan pencarian terhadap konteks produksi teks, konsumsi teks, dan aspek sosial budaya yang dapat berimplikasi pada pembuatan teks dan dialektika antara sosial dan wacana .

Menurut Pawito (dalam Achfandhy 2020, 71), analisis wacana atau *discourse analysis* adalah suatu cara mengkaji wacana yang di dalamnya terkandung pesan-pesan baik secara tekstual maupun kontekstual. Dengan analisis wacana, dimungkinkan untuk melihat isi yang disampaikan oleh penulis yang berisi wacana-wacana tertentu.

Analisis wacana dirangkai untuk diterapkan dalam disiplin ilmu sebagai alat penelusuran hubungan antara bentuk dan fungsi dalam komunikasi verbal (Renkama dalam Sitanggang 2020, 243).

Wacana berkaitan dengan praktik sosial yang terjadi di tengah masyarakat dan tidak hanya meliputi unsur bahasa saja. Hal ini sejalan dengan pendapat Foucault bahwa wacana tidak hanya terbatas pada rangkaian kata yang diungkapkan atau sebuah teks yang ditulis, tetapi lebih dari itu, wacana bisa diartikan sebagai suatu konsep, aturan, dan ideologi yang tidak terlihat (Andriani 2019, 234). Dalam tulisan ini, analisis wacana akan diterapkan sebagai pisau analisis dalam melihat polemik yang muncul berkaitan dengan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja/UU Ciptaker/*Omnibus Law*) yang banyak mewarnai media massa pada bulan-bulan terakhir tahun 2020.

Pada Senin 6 September 2020, DPR RI menggelar rapat paripurna pembahasan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Sejatinnya, isu tentang undang-undang ini sudah menjadi polemik yang cukup hangat sejak ia diusulkan, tetapi baru menjadi perdebatan panas ketika benar-benar disidangparipurnakan di DPR. Perbincangan ini semakin ramai di media massa. Banyak kalangan menolak pengesahan undang-undang ini, terutama kaum buruh. Mereka mengekspresikan penolakan mereka dengan cara mogok kerja nasional serta menggelar aksi-aksi penolakan. Aksi-aksi itu digelar berulang-ulang, baik dengan skala kecil maupun besar.

Hal-hal itu menjadi konsumsi berbagai media massa, di antaranya detikcom, *KOMPAS.com*, *Serambinews.com*, dan *CNN Indonesia* yang mulai memberitakan dari hari Senin 5 Oktober 2020 sampai kira-kira akhir tahun 2020. Media-media tersebut menuliskan bahwa buruh menolak *Omnibus Law*. Buruh tidak hanya melakukan aksi demo di depan gedung DPR, tetapi mereka juga melakukan aksi mogok nasional pada tanggal 6-8 Oktober 2020.

Pada rapat paripurna DPR, telah diumumkan pengesahan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Pengesahan tersebut diputuskan setelah sebelumnya sudah ada kesepakatan dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) antara DPR dengan Pemerintah. Kepada DPR dan masyarakat, Pemerintah menegaskan bahwa jika RUU Cipta Kerja bisa disahkan,

berbagai hambatan untuk menciptakan lapangan kerja bisa diatasi atau diminimalisir. Undang-undang tersebut adalah instrumen untuk menyederhanakan dan meningkatkan aktivitas birokrasi. Namun demikian, sebagian masyarakat tetap menolak dan menganggap bahwa penetapan undang-undang ini terlalu tergesa-gesa.

Apa yang terjadi antara Pemerintah dan masyarakat ini tidak lepas dari peran media massa. Media memiliki peran penting sebagai sumber informasi yang diserap masyarakat. Media bisa berfungsi ganda: di samping menyampaikan informasi, sekaligus juga dapat menggiring opini massa. Media yang dikendalikan oleh pemilik memiliki kuasa untuk menggerakkan ideologi pada massa.

Fadli (dalam Irsyadi 2019, 1) menyatakan bahwa media massa ialah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan informasi dari sumber ke masyarakat umum seperti surat kabar, film, TV, dan sebagainya. John Vivian mengatakan bahwa media massa adalah saluran yang digunakan dalam komunikasi. Berdasarkan bentuknya, media massa dikelompokkan atas: a. media cetak yang meliputi surat kabar, majalah, buku, brosur, dan lainnya, b. media elektronik misalnya televisi, radio, film, video, dan lainnya, c. media terbaru seperti *website* yang dapat diakses dari internet, yang dapat menampilkan teks, audio, dan visual, melalui teknologi digital (Irianti dan Adesari 2020, 27). Kelompok media yang ketiga ini sering disebut dengan “media online”.

Dibanding media-media massa dalam bentuk lain, media online merupakan bentuk media yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi informasi yang beredar dalam masyarakat. Hal tersebut karena media online mudah diakses dan paling cepat untuk digunakan masyarakat. Di Indonesia, terdapat beberapa media online yang cukup *mainstream*, dengan pembaca yang cukup banyak, di antaranya detikcom, *KOMPAS.com*, *Serambinews.com*, dan CNN Indonesia. Tentu saja, kehadiran media-media ini tidak bisa dinafikan begitu saja dalam melihat sebuah ‘sirkulasi informasi dan pembentukan opini’ di masyarakat. Dalam hal ini, menarik untuk dikaji bagaimana ketiga media tersebut menyajikan berita-beritanya tentang polemik UU Cipta Kerja.

Portal-portal berita detikcom, *KOMPAS.com*, *Serambinews.com*, dan CNN Indonesia menampilkan berita tentang polemik pengesahan

UU Cipta Kerja tersebut dalam bentuk teks. Dalam tulisan ini, akan dikaji bagaimana aktor (baik dari pihak kaum buruh maupun pihak Pemerintah) dan tindakan (baik yang berhubungan dengan pengesahan maupun penolakan UU Cipta Kerja) ditampilkan dalam teks, dan wacana seperti apa yang disajikan berkaitan dengan hal tersebut. Untuk itu, teknik analisis yang tepat digunakan adalah analisis wacana kritis.

Di sini, analisis wacana kritis digunakan untuk mengkaji bagaimana sebuah media mengungkapkan, mengolah, atau melawan sebuah kekuasaan, dominasi, dan ketidakadilan dengan teks tertulis dalam suatu konteks sosial dan politik. Yang dimaksud dengan “melawan” di sini ialah melawan ketidakadilan sosial yang menjadi arus dominasi dalam bentuk besar. Analisis wacana kritis merupakan pendekatan konstruktivitas sosial yang mempercayai bahwa representasi dunia bersifat linguistik diskursif, memiliki makna yang historis serta pengetahuan yang diciptakan melalui interaksi sosial (Andrianto dkk. 2019, 122). Menurut Hartanto dkk, analisis wacana kritis adalah analisis yang di dalamnya tidak hanya terdapat kajian bahasa, walaupun lebih dominan menggunakan bahasa, tetapi hasilnya dapat digunakan untuk memperoleh suatu sisi kebahasaan dengan konteks yang memiliki tujuan tersendiri (Hartanto, Rochmah, dan Goziyah 2020, 121).

Menurut Theo van Leeuwen, analisis wacana dapat mengungkapkan bagaimana pihak-pihak dan aktor (*social actors*) ditampilkan dalam pemberitaan dan bagaimana sekelompok masyarakat yang tidak punya akses menjadi bagian yang secara terus menerus dimarjinalkan (van Leeuwen 2008, 23–54). Hal ini berarti wacana tidak terlepas dari suatu kekuasaan. Wacana dimulai dari analisis bahasa yang meliputi pembicaraan, interaksi, lambang, dan dokumen (E Shaw dan Bailey 2009, 413).

Penelitian dengan menggunakan analisis wacana kritis bukanlah hal yang baru. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rilma dkk (2019) yang menggunakan analisis wacana kritis Theo van Leeuwen untuk meneliti kecenderungan sikap media online dalam mengonstruksikan kasus tercecernya KTP elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media online cenderung membela Kementerian Dalam Negeri

yang disalahkan dalam kasus tersebut. Pembelaan itu tampak dari cara media tersebut memberitakan, yakni menyembunyikan pelakunya.

Penelitian lain dilakukan oleh Irsyadi (2019) yang menggunakan analisis wacana kritis Fairclough untuk meneliti gaya wacana dalam konstruksi media tentang pemberitaan elektabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya gaya wacana paralelisme yang digunakan metrotvnews.com dalam memberitakan elektabilitas Presiden Indonesia Joko Widodo.

Dalam pandangan analisis wacana kritis, bahasa dilihat sebagai alat yang digunakan untuk tujuan tertentu, yaitu praktik ideologi dan kekuasaan. Pada tulisan ini, analisis wacana kritis digunakan untuk mengungkapkan tujuan yang tersembunyi dari seseorang yang mengemukakan suatu pernyataan ketika menanggapi suatu topik pemberitaan. Eriyanto (2009, 172–73) mengatakan bahwa analisis wacana kritis dilakukan dengan mempertimbangkan suatu konteks dari wacana seperti latar, situasi, dan kondisi sehingga wacana dapat dimengerti, dipandang, diprediksi, dan dianalisis dalam suatu konteks tertentu.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis Theo van Leeuwen. Hakim dkk (2020, 154) mengatakan bahwa model analisis van Leeuwen dilakukan dengan mengidentifikasi peristiwa dan aktor sosial yang dimunculkan dalam media, dan bagaimana kelompok tertentu yang tidak memiliki ruang dimarjinalkan terus menerus. Dengan pendekatan ini, akan diungkap bagaimana aktor sosial (orang, kelompok, organisasi, dst.) dan kegiatan (tindakan, perilaku, dst.) dimunculkan dalam suatu teks.

Van Leeuwen (2008, 31) fokus kepada dua hal yaitu pertama proses pengeluaran (*exclusion*) dan inklusi (*inclusion*). Menurutnya (2008, 28), eksklusi adalah bagian yang sangat penting dalam analisis wacana kritis. Eksklusi (*exclusion*) terjadi ketika aktor atau kelompok dihilangkan atau disamarkan dalam suatu berita sehingga yang menjadi pusat perhatian dalam berita ini adalah korban. Proses ini secara tidak langsung dapat memengaruhi pemahaman masyarakat pada suatu isu dan melegitimasi posisi pemahaman tertentu. Van Leeuwen (2008, 31–54) menguraikan bahwa eksklusi dapat dilakukan dengan beberapa strategi

yang meliputi pasivasi, nominalisasi, dan penggantian subjek dengan anak kalimat.

Sedangkan proses inklusi berlawanan dengan proses eksklusif. Proses inklusi menentukan pihak yang dimunculkan dalam wacana. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa proses inklusi terjadi ketika aktor atau kelompok dalam suatu kejadian disebutkan secara eksplisit atau dipresentasikan di dalam sebuah berita. “Memunculkan pihak-pihak tertentu” memiliki peran dan pengaruh tertentu dalam proses memperkenalkan pihak-pihak yang berkaitan. Proses eksklusif dan inklusi dalam wacana memiliki strategi tertentu untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang dibutuhkan. Strategi inklusi terdiri atas diferensiasi-indeferensiasi, objektivasi-abstraksi, nominasi-kategorisasi, nominasi-identifikasi, determinasi-indeterminasi, asimilasi-individualisasi, dan asosiasi-disosiasi.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini memiliki tujuan (1) menganalisis wacana berita dengan mendeskripsikan sudut pandang media detikcom, *KOMPAS.com*, *Serambinews.com*, dan *CNN Indonesia* dalam memberitakan polemik pengesahan UU Cipta Kerja melalui strategi eksklusif dan inklusi (2) mendeskripsikan kecenderungan sikap media-media online tersebut dalam mengonstruksikan polemik pengesahan UU Cipta Kerja.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menganalisis data deskriptif yang tidak hanya tampak tetapi juga apa yang ada di balik yang tampak tersebut, seperti halnya ucapan atau tulisan (Sugiyono 2013, 11). Penelitian kualitatif lebih menekankan pada informasi dan data yang terkumpul dalam bentuk kata-kata, dan tidak menekankan pada angka (Sugiyono 2013, 12). Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang saat itu berlaku (Rilma, R, dan Gani 2019, 88). Metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk melihat, mendeskripsikan, dan menganalisis data berdasarkan teori van Leeuwen dalam pemberitaan polemik UU Cipta Kerja edisi Oktober 2020 di media online detik.com, kompas.com, serambinews.com, dan cnnindonesia.com.

Penelitian ini diawali dengan pembacaan data pustaka berupa berita, artikel, laporan penelitian, dan buku yang membahas analisis wacana kritis Theo van Leeuwen dan berita polemik UU Cipta Kerja. Sumber data penelitian ini adalah berita-berita yang dimuat di laman-laman media online detik.com, kompas.com, serambinews.com, dan cnnindonesia.com yang bertema UU Cipta Kerja pada edisi 06 Oktober – 15 November 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah frasa, klausa, dan kalimat yang berkaitan dengan inklusi dan eksklusi teori van Leeuwen dalam media-media online tersebut. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu instrumen pendukung lainnya seperti buku-buku dan artikel-artikel pendukung mengenai teori Theo van Leeuwen.

Metode analisis yang digunakan adalah metode simak. Metode simak yaitu cara pemerolehan data dengan menyimak penggunaan bahasa. Meskipun metode ini sebenarnya bisa diterapkan tidak hanya pada teks lisan tetapi juga teks tulis, namun di sini, bahasa yang menjadi data penelitian hanya berupa teks tertulis. Secara linguistik, bahasa tulis juga seperti bahasa lisan yang dapat dikatakan “disimak” apabila dicermati penggunaannya (Sudaryanto dalam Izzati, Djatmika, dan Santoso 2019, 214). Teknik lanjutan menggunakan simak bebas libat cakap. Teknik simak bebas libat cakap dilakukan dengan cara menyimak penggunaan bahasa tanpa peneliti ikut berpartisipasi dalam proses pembicaraan (Kesuma 2007, 45).

Analisis data melalui penggunaan metode analisis isi dimulai dengan melakukan penyaringan data bahasa berupa penggunaan kata dan kalimat yang relevan atau yang paling banyak muncul dalam teks pemberitaan polemik pengesahan UU Cipta Kerja edisi 06 Oktober – 15 November 2020 di media online detikcom, *KOMPAS.com*, Serambinews.com, dan CNN Indonesia. Selanjutnya, dilakukan klasifikasi terhadap data bahasa tersebut. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan model analisis wacana kritis Theo van Leeuwen, yakni dengan mengklasifikasikan data bahasa berdasarkan kategori yang berbeda antara data eksklusi dan inklusi. Kemudian, makna dari klasifikasi tersebut diinterpretasikan. Dalam tahap ini, penulis juga menyimpulkan hasil analisis dan interpretasi data untuk memperoleh

gambaran mengenai strategi-strategi wacana baik strategi wacana eksklusif (aktor yang dikeluarkan) maupun strategi inklusi (aktor yang ditampilkan) yang ada dalam teks pemberitaan pemberitaan polemik pengesahan UU Cipta Kerja edisi 06 Oktober –15 November 2020.

B. PENGGUNAAN STRATEGI EKSKLUSI DAN INKLUSI DALAM MEDIA ONLINE

1. Penggunaan Strategi Eksklusif

Eksklusif (pengeluaran) terjadi ketika dalam suatu teks berita terdapat aktor atau kelompok yang tidak dimunculkan dalam pemberitaan. Jadi, yang dimaksud dengan eksklusif seseorang atau aktor dalam pemberitaan adalah menghilangkan atau menyamarkan pelaku/aktor dalam berita, sehingga dalam pemberitaan korbanlah yang menjadi pusat perhatian (van Leeuwen 2008, 28). Menurut van Leeuwen (2008, 31–54) eksklusif dalam wacana dapat dilakukan dengan beberapa strategi berikut:

a. Pasivasi

Pasivasi adalah strategi yang digunakan untuk menghilangkan aktor sosial dengan tujuan melindungi aktor tersebut dari fokus pembaca. Metode yang digunakan dalam strategi ini yaitu dengan membuat kalimat dalam bentuk pasif. Kalimat pasif digunakan untuk menghilangkan aktor dari teks, sesuatu yang mungkin tidak terjadi dalam struktur kalimat aktif. Hal ini akan menggiring pemikiran pembaca untuk lebih fokus kepada korban dari pada kepada pelaku sehingga pelaku akan terlepas dari perhatian dan yang menjadi subjek pembicaraan adalah korban, bukan pelaku (van Leeuwen 2008, 28).

Berikut ini beberapa kutipan yang mengandung pasivasi yang ditemukan dalam media detikcom, *KOMPAS.com*, dan CNN Indonesia dalam memberitakan polemik pengesahan UU Cipta Kerja tersebut.

“Mereka merasa dirugikan dengan ketentuan mengenai institusi pendidikan di Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 150 UU Cipta Kerja”
(CNN Indonesia 12/11/2020).

Pada kutipan teks berita di atas, strategi pasivasi ditandai dengan penggunaan kata “dirugikan”. Pemilihan bentuk pasif dalam kalimat di atas telah mengaburkan siapa sesungguhnya pelaku yang merugikan. Pihak yang melakukan kerugian kepada pelaku dikeluarkan dari pembicaraan. Pada berita tersebut, “pihak yang merugikan” hanya digambarkan sebagai “mereka”, tetapi tidak disebutkan secara gamblang. Padahal bila diketahui secara utuh konteksnya, akan jelas bahwa “mereka” mengacu kepada pelaku-pelaku kerja dari berbagai profesi di dalam lembaga pendidikan.

“Namun dia belum bisa memastikan estimasi massa yang akan dikerahkan dalam aksi besok” (detiknews 09/11/2020)

Pada kutipan di atas, strategi pasivasi ditandai dengan penggunaan kata “dikerahkan”. Kata “dikerahkan” pada kalimat tersebut menyembunyikan atau tidak melibatkan pelaku atau kelompok sosial dalam pemberitaan. Salah satu tujuan wartawan yang tidak melibatkan pelaku dalam pemberitaannya adalah agar khalayak pembaca lebih terfokus pada objek pemberitaan yaitu buruh yang akan berdemo. Proses pasivasi lain tampak dalam kalimat berikut.

“Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020. Di sisi lain, pengesahan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Hal itu disebabkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh” (KOMPAS.com 06/10/2020).

Pemilihan bentuk pasif kalimat di atas juga mengaburkan siapa sesungguhnya sosok pelaku yang mempercepat dan merencanakan pengesahan RUU Cipta Kerja. Pada kalimat di atas, sama sekali tidak disinggung siapa sebenarnya yang melakukan percepatan dan perencanaan. Pada kalimat tersebut ada aktor yang dihilangkan di dalam pemberitaan, yaitu pelaku percepatan dan perencanaan. Pemilihan kalimat pasif dalam kalimat tersebut mengalihkan fokus pembaca terhadap pelakunya sehingga pembaca fokus pada korban saja. Karena

itu, pelaku mungkin saja dapat bersembunyi dan terhindar dari perhatian kritis khalayak pembaca.

b. Nominalisasi

Nominalisasi adalah strategi yang digunakan untuk menghilangkan kelompok atau aktor sosial tertentu. Strategi ini dilakukan dengan cara mengubah kata kerja (verba) menjadi kata benda (nomina). Dengan kata lain, nominalisasi adalah proses perubahan kata kerja yang memiliki makna tindakan/kegiatan menjadi kata benda yang bermakna (Eriyanto 2009, 172–73). Biasanya, perubahan ini dilakukan dengan memberi imbuhan *pe-an*. Tujuan penggunaan strategi nominasi adalah penyembunyian atau penghilangan aktor/subjek: dengan diubahnya bentuk verba menjadi nomina, kehadiran subjek atau aktor tidak perlu ditunjukkan dalam kalimat. Dengan demikian, nominalisasi bisa menghilangkan subjek/aktor tindakan.

Adapun bentuk nominalisasi dari media online *detikcom*, *KOMPAS.com*, *Serambinews.com*, dan *CNN Indonesia* dapat dilihat sebagai berikut.

“Jika tuntutan untuk menerbitkan Perppu tak dikabulkan maka gelombang massa dan penolakan dari berbagai elemen juga tidak akan selesai” (detikfinance 07/10/2020)

Kata “penolakan” termasuk dalam jenis kata benda. Kata penolakan tersebut sebenarnya berasal dari kata kerja aktif “menolak”. Sedangkan kata kerja aktif untuk diterapkan dalam sebuah kalimat mengharuskan adanya subjek yang dimunculkan. Maka, dengan pengubahan kata “menolak” menjadi “penolakan”, subjek/aktor yang melakukan penolakan bisa disembunyikan. Penggunaan nominalisasi ini membuat pembaca tidak kritis. Pembaca menjadi lebih memfokuskan perhatiannya pada berbagai elemen lain, dan tidak memfokuskan perhatian pada sosok aktor pelaku.

“Sementara itu dalam penelusuran CNNIndonesia.com, ada penghapusan Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam

draft pemerintah setebal 1.187 halaman.” (CNN Indonesia 2/11/2020).

Kata “penghapusan” di atas merupakan jenis kata benda. Kata “penghapusan” berasal dari kata kerja “menghapus”. Berdasarkan hal tersebut, siapa aktor/pelaku yang melakukan penghapusan tidak kelihatan. Dalam konteks ini, jika aktor disebutkan, maka DPR selaku pihak yang berwenang memproduksi undang-undang dicurigai sebagai pelaku yang seharusnya dihadirkan, namun nyatanya “DPR” tidak disebutkan dalam kalimat ini. Penggunaan nominalisasi ini dapat menggiring pembaca untuk tidak kritis. Pembaca lebih memfokuskan perhatiannya pada pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dihapus dan tidak fokus pada sosok aktor pelaku. Nominalisasi pada dasarnya adalah proses mengubah kata kerja yang bermakna tindakan atau kegiatan menjadi kata benda yang bermakna peristiwa.

“Adapun KSBSI sendiri merupakan salah konfederasi buruh yang turut menggugat UU Cipta Kerja di MK. Dedi menilai penganugerahan bintang mahaputra yang diterima enam hakim MK menjadi hak prerogatif presiden. Akan tetapi, ia berharap penghargaan tersebut sudah semestinya tak menggoyahkan independensi MK ketika menangani gugatan UU Cipta Kerja. Dedi menambahkan, pihaknya akan mengerahkan massa guna mengawal persidangan gugatan UU Cipta Kerja. Baik sebelum maupun ketika berlangsungnya persidangan” (KOMPAS.com 12/11/2020).

Pada teks berita di atas, strategi nominalisasi ditandai dengan penggunaan kata “penganugerahan” dan “persidangan”. Dalam hal ini, penggunaan kata kerja akan membutuhkan pelaku dan objek, tetapi tidak kata benda. Penggunaan kata “menganugerahkan” dan “menyidangkan” dalam kalimat membutuhkan penyebutan pelaku yang melaksanakan penganugerahan dan penyidangan. Akan tetapi, dalam teks berita di atas, kata “menganugerahkan” dan “menyidangkan” sengaja dibendakan sehingga pelaku/aktor dapat disembunyikan.

c. Penggantian dengan Anak Kalimat

Pengganti subjek bisa dilakukan juga dengan memakai anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai aktor (Eriyanto 2009, 173–78). Penggantian subjek dengan anak kalimat dapat menghilangkan adanya subjek/pelaku dalam peristiwa. Sebagai pengganti aktor/pelaku, dimunculkan alasan aktor/pelaku mengambil tindakan, sementara aktor sendiri menjadi tidak tampak dalam wacana. Adapun bentuk pengganti anak kalimat dapat dilihat dalam teks-teks berita sebagai berikut.

“Untuk itu, Airlangga menyebutkan, disahkannya UU Cipta Kerja ini akan mengubah atau merevisi beberapa hambatan dengan tujuan menciptakan lapangan kerja” (KOMPAS.com 06/10/2020).

Dalam kalimat di atas, disebutkan UU Cipta Kerja itu disahkan dengan alasan bahwa UU ini akan mengubah atau merevisi beberapa hambatan.

Contoh lain dari pemakaian anak kalimat sebagai strategi mengganti/menyembunyikan aktor dalam wacana adalah sebagai berikut.

“Mahfud mengatakan tak menutup kemungkinan untuk legislative review UU Cipta Kerja bila diputus ada kesalahan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)” (detiknews 05/11/2020).

Pada teks berita di atas, pemberitaan mengenai siapa pemutus UU Cipta Kerja dihilangkan, lalu dikedepankan subjek Mahfud yang mengatakan bahwa mungkin saja ada *legislative review* bila diputus ada kesalahan. Pembaca akan kehilangan fokus kepada pelaku yang memberi keputusan akan adanya kesalahan tersebut.

2. Penggunaan Strategi Inklusi

Inklusi berhubungan dengan bagaimana seseorang atau kelompok aktor dalam suatu kejadian dimasukkan atau dipresentasikan ke dalam sebuah berita (van Leeuwen 2008, 28). Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa dari tujuh strategi inklusi, lima di antaranya digunakan oleh media-media online yang diteliti. Lima strategi itu ialah objektivitasi-abstraksi,

nominasi-identifikasi, asimilasi-individualisasi, nominasi- kategorisasi, dan asosiasi-disosiasi.

a. Objektivitas-Abstraksi

Menurut van Leeuwen (2008, 28) objektivitas-abstraksi berkaitan dengan upaya penggambaran aktor yang dilakukan dalam pemberitaan, apakah dengan memberi petunjuk konkret atau hanya berupa abstraksi. Hal itu dapat dicontohkan dalam kutipan berikut ini.

“Hakim kemudian melanjutkan gugatan uji materi UU Cipta Kerja lain yang diajukan lima orang pemohon yakni Hakiimi Irwan, Novita Wydiana, Eliin Dian, Alin Septiana, dan Ali Sujito” (CNN Indonesia 12/11/2020b).

Kutipan di atas merupakan contoh objektivitas, karena pada kalimat di atas terdapat kata-kata dengan memberi petunjuk yang jelas. Kata “lima orang” di atas menunjukkan pemberian bukti yang jelas, tidak lagi abstrak. Bukti lain dalam kutipan berikut.

“Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, setidaknya terdapat 7 poin utama yang ditolak oleh pihaknya beserta konfederasi lainnya dalam RUU sapu jagat tersebut” (Serambinews.com 04/10/2020).

Kutipan di atas merupakan contoh objektivitas juga, karena ditampilkan secara jelas berapa jumlah poin yang ditolak oleh Presiden KSPI dan pihaknya tersebut. Berikut adalah contoh kalimat yang menggunakan strategi abstraksi.

*“Mahasiswa dan buruh di berbagai daerah **berulang kali** turun ke jalan untuk memprotes UU yang dianggap hanya menguntungkan dan bisa memangkas hak-hak pekerja itu” (Kompas.com 12/11/2020a).*

Kutipan di atas merupakan contoh abstraksi, karena seperti kata “berulang kali”. Kata “berulang kali” tidak menjelaskan dengan pasti, berapa kali protes mahasiswa itu dilakukan. Selain itu, kata “sejumlah” juga menunjukkan angka tetapi di sini tidak dilihatkan berapa jumlahnya. Pernyataan dalam bentuk abstraksi ini, menurut van Leeuwen bukan

disebabkan oleh ketidaktahuan wartawan mengenai informasi yang pasti, tetapi seringkali merupakan kesengajaan wartawan sebagai strategi wacana untuk menampilkan sesuatu.

*“Teman-teman semua, DPR sudah menyatakan pada hari ini untuk legislative dinyatakan **tidak mungkin**,“ kata Riden dari atas mobil komando di hadapan massa” (detiknews 09/11/2020).*

Kutipan di atas merupakan contoh abstraksi, karena seperti kata “tidak mungkin”. Khalayak akan mempersepsikan secara berbeda antara yang disebut secara jelas dengan yang dibuat dengan bentuk abstraksi.

b. Nominasi-Identifikasi

Strategi ini mirip dengan kategorisasi yang membedakan dalam identifikasi, proses pendefinisian itu dilakukan dengan memberi anak kalimat sebagai penjelas (Eriyanto 2009, 173–78). Menurut van Leeuwen (2008, 31–54), nominasi-identifikasi berkaitan dengan hadirnya anak kalimat atau proposisi tambahan sebagai bentuk penjelasan terhadap proposisi pertama. Hal ini berarti wartawan ingin memberikan penjelasan tentang siapa seseorang itu atau apa tindakan atau peristiwa itu. Pemberian penjelasan tersebut memberikan makna tertentu, karena umumnya berupa penilaian atas seseorang, kelompok atau tindakan tertentu. Ini merupakan suatu strategi wacana di mana satu orang, kelompok, atau tindakan, diberikan penjelasan yang buruk sehingga diterima oleh khalayak akan buruk pula. Hal itu tampak pada beberapa kutipan di bawah ini.

“Yang mulia hakim Mahkamah Konstitusi juga tidak perlu takut terhadap Dewan Perwakilan Rakyat untuk menilai secara objektif permasalahan yang ada dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja” lanjutnya. (CNN Indonesia 12/11/2020c).

Kutipan kalimat di atas merupakan contoh nominasi, karena pada kalimat di atas aktor tidak ditampilkan secara jelas. Aktor cuma disebut dengan “Yang mulia hakim”. “Yang mulia hakim” itu masih umum sehingga tidak jelas frasa itu menunjuk kepada siapa.

“Kenapa pemerintah dan DPR begitu ngotot menyelesaikan dan mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja? Pernyataan ini muncul ketika awal RUU dibahas pemerintah bersama DPR. Proses penyelesaian RUU ini terbilang cepat, hingga disahkan pada sidang paripurna Senin (5/10/2020)” (KOMPAS.com 06/10/2020).

Kutipan di atas “menyelesaikan dan mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU)” merupakan penerapan strategi identifikasi yang diberikan oleh wartawan. Identifikasi tersebut bisa menjadi penilaian ke arah mana peristiwa tersebut harus dijelaskan. Pada kutipan di atas, secara tidak langsung Pemerintah dan DPR digambarkan secara tidak baik, dianggap memiliki maksud tertentu, karena seharusnya Pemerintah dan DPR tidak melakukan penyelesaian RUU secara terburu-buru. Pemerintah dan DPR ditampilkan sebagai pihak yang buruk.

c. Asimilasi-Individualisasi

Menurut van Leeuwen (2008, 31–54), asimilasi-individualisasi berkaitan dengan pemaparan mengenai kategori aktor sosial, apakah aktor sosial spesifik yang disebutkan ataukah komunitas atau kelompok sosialnya. Strategi ini digunakan juga dalam media-media online. Contohnya dapat dilihat dalam kutipan berikut.

“Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuturkan, pihaknya berencana menggelar sejumlah unjuk rasa dan mogok untuk menuntut pemerintah membatalkan Omnibus Law UU Ciptaker” (CNN Indonesia 11/11/2020a).

Kutipan di atas merupakan contoh asimilasi, karena pada kalimat di atas aktor tidak ditampilkan secara jelas. Aktor cuma disebut dengan sebutkan “Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)”. Penggunaan frasa “Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)” itu masih umum. Jadi, tidak jelas individu yang dimaksud itu siapa.

“Ketua DPR Puan Maharani berharap RUU Cipta Kerja yang kini telah disahkan menjadi undang-undang mampu mempercepat terwujudnya kemajuan Indonesia. Puan menilai, UU Cipta Kerja mampu membangun ekosistem berusaha yang lebih baik.” (KOMPAS.com 05/10/2020).

Kutipan di atas merupakan contoh individualisasi, karena pada kalimat di atas aktor ditampilkan secara jelas. Aktor ditampilkan dengan menyebutkan namanya yaitu Puan Maharani. Kategori “Ketua DPR” disebut secara jelas. Jadi orang-orang bisa mengetahui individualisasi aktor atau pelaku.

d. Nominasi-Kategorisasi

Menurut van Leeuwen (2008, 31–54), strategi nominasi-kategorisasi berkaitan dengan pemilihan pengemukaan identifikasi individu, apakah disebutkan sesuai apa adanya atau dalam kategori-kategori (jenis kelamin, ras, agama, fisik, dll). Kategori apa yang ingin disampaikan dalam pemberitaan, menurut van Leeuwen, seringkali menjadi informasi yang berharga untuk mengetahui lebih dalam tentang ideologi media bersangkutan (Eriyanto dalam Rosmita, Ermi, 2019:19-20). Kategori yang dimaksud menunjukkan ciri-ciri seseorang, misalnya agama, status, bentuk fisik, dan sebagainya. Berikut contohnya:

“Perwakilan buruh yang demo di depan gedung DPR hari ini telah melakukan audiensi dengan anggota Dewan guna membahas legislative review terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja. Suara DPR pun terbelah terkait legislative UU Cipta Kerja” (detiknews 09/11/2020b)

Aktor dalam kalimat di atas tidak ditulis dengan jelas, tetapi hanya disebut dengan “perwakilan buruh” saja. Sedangkan perwakilan buruh itu banyak, sehingga tidak terlihat dengan jelas siapa buruh yang dimaksud. Strategi wacana seperti ini disebut dengan nominasi. Berikut contoh penggunaan strategi kategorisasi.

“Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengklaim pemerintah ikut melibatkan pihak pengusaha dan buruh dalam penyusunan empat beleid itu.” (CNN Indonesia 11/11/2020b).

Kutipan di atas adalah contoh penggunaan strategi kategorisasi. Aktor pada kalimat di atas ditulis dengan menyebutkan kategori statusnya, yaitu Menteri Ketenagakerjaan.

e. Asosiasi-Disosiasi

Menurut van Leeuwen (2008, 31-54) asosiasi-disosiasi berhubungan dengan pemberitaan aktor sosial yang diarahkan pada individunya atau dikaitkan dengan kelompok lain yang lebih besar. Pada strategi asosiasi, aktor atau suatu pihak tidak ditampilkan sendiri, tetapi dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar. Sedangkan pada strategi disosiasi, aktor atau suatu pihak ditampilkan sendiri. Penggunaan strategi asosiasi-disosiasi tampak pada data-data berikut.

“Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan aksi mogok kerja dianggap sah dilakukan buruh bila pemerintah atau perusahaan gagal menaikkan tuntutan buruh menaikkan upah” (CNN Indonesia 11/11/2020a)

Kalimat di atas merupakan contoh penggunaan strategi asosiasi; aktor pada kalimat tersebut dihubungkan dengan aktor lain. Dalam pernyataan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, aktor buruh yang melakukan aksi mogok dihubungkan dengan aktor pemerintah yang gagal menaikkan upah.

“Massa buruh melakukan unjuk rasa di depan gedung Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Jakarta Selatan, massa demo karena menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan buruh” (detiknews 10/11/2020).

Kutipan di atas merupakan contoh dari penggunaan disosiasi. Hal tersebut tampak dari penyebutan aktor buruh yang ada dalam kalimat tersebut secara tersendiri, tidak dikaitkan dengan aktor lain.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut. Berita dalam media online detikcom, *KOMPAS.com*, Serambinews.com, dan CNN Indonesia tentang polemik UU Cipta Kerja digunakan strategi wacana eksklusif dan inklusif. Strategi wacana eksklusif yaitu strategi mengeluarkan aktor dari pemberitaan. Sedangkan strategi wacana inklusif yaitu strategi menampilkan aktor dalam pemberitaan. Pada media online Kompas.com, berita tentang polemik UU Cipta Kerja cenderung menggunakan strategi eksklusif. Sedangkan media online detik.com Serambinews.com, dan CNN Indonesia.com lebih banyak menggunakan strategi inklusif. Dalam polemik ini, ketiga media online detikcom, *KOMPAS.com*, dan CNN Indonesia memiliki kecenderungan membela pemerintah dengan menyembunyikan pelakunya (aktor) baik dengan penggunaan strategi eksklusif atau pun inklusif. Secara umum, berita yang ditulis oleh keempat portal ini tidak terlalu mengkritisi pemerintah tetapi lebih banyak menekankan pada penggiringan opini tentang adanya polemik UU Cipta Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Achfandhy, Mochammad Irfan. 2020. "Konstruksi Wacana Positif 'Reuni 212' Pemersatu Umat." *Hikmah* 14 (1): 69–86. <https://doi.org/10.24952/hik.v14i1.2275>.
- Agustin, Sachril. 2020. "Demo di DPR Selesai, Buruh Acungkan 'Jari Tengah' Sebelum Bubarkan Diri." detiknews. 10 September 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5247853/demo-di-dpr-selesai-buruh-acungkan-jari-tengah-sebelum-bubarkan-diri>.
- Andriani, Viena Wanidha. 2019. "Meme Politik Setya Novanto sebagai Representasi Demokrasi Digital di Indonesia: Analisis Wacana Kritis." *Adabiyāt: Jurnal Bahasa dan Sastra* 3 (2): 231–60. <https://doi.org/10.14421/ajbs.2019.03205>.
- Andrianto, Tedi, Fifin Ariyanti, Deni Winda Prasiska, Andi Haris Prabawa, dan Sri Waljinah. 2019. "Analisis Wacana Kritis Pada Iklan Rokok Djarum 76." *Proceeding of The URECOL*, Oktober, 121–27.
- Berutu, Sachril Agustin. 2020a. "Besok Buruh Akan Kembali Demo UU Cipta Kerja di Kemenaker." detiknews. 11 September 2020.

- <https://news.detik.com/berita/d-5248045/besok-buruh-akan-kembali-demo-uu-cipta-kerja-di-kemenaker>.
- . 2020b. “Ini Hasil Audiensi DPR dengan Buruh Soal Legislative Review UU Cipta Kerja.” *detiknews*. 11 September 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5247990/ini-hasil-audiensi-dpr-dengan-buruh-soal-legislative-review-uu-cipta-kerja>.
- CNN Indonesia. 2020a. “Aksi Lanjutan Tolak UU Ciptaker, Mogok hingga Kawal Sidang MK.” *CNN Indonesia*. 11 November 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201111104637-20-568426/aksi-lanjutan-tolak-uu-ciptaker-mogok-hingga-kawal-sidang-mk>.
- . 2020b. “Serikat Buruh Tolak Ikut Garap PP Pengupahan dan JKP.” *CNN Indonesia*. 11 November 2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201111185454-92-568719/serikat-buruh-tolak-ikut-garap-pp-pengupahan-dan-jkp>.
- . 2020c. “Pemohon Cabut Gugatan UU Cipta Kerja di MK.” *CNN Indonesia*. 11 Desember 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201112183325-12-569168/pemohon-cabut-gugatan-uu-cipta-kerja-di-mk>.
- . 2020d. “Uji Formil UU Ciptaker, Hakim MK Diminta Tak Takut Presiden.” *CNN Indonesia*. 11 Desember 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201112163519-12-569084/uji-formil-uu-ciptaker-hakim-mk-diminta-tak-takut-presiden>.
- detiknews*. 2020. “Mahfud MD Tak Tutup Kemungkinan Legislative Review UU Cipta Kerja, Ini Penjelasannya.” *detiknews*. 11 Mei 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5243147/mahfud-md-tak-tutup-kemungkinan-legislative-review-uu-cipta-kerja-ini-penjelasannya>.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. 2020. “Kenapa Pemerintah dan DPR ‘Ngotot’ Mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja?” *KOMPAS.com*. 10 Juni 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/190300665/kenapa-pemerintah-dan-dpr-ngotot-mengesahkan-omnibus-law-uu-cipta-kerja>.
- E Shaw, S., dan J. Bailey. 2009. “Discourse Analysis: What Is It and Why Is It Relevant to Family Practice?” *Family Practice* 26 (5): 413–19. <https://doi.org/10.1093/fampra/cmp038>.
- Eriyanto. 2009. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.

- Ernes, Yogi. 2020. "400 Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Depan Kemenaker Siang Ini." *detiknews*. 11 Oktober 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5248904/400-buruh-demo-tolak-uu-cipta-kerja-di-depan-kemenaker-siang-ini>.
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. New York: Addison Wesley Longman.
- Hakim, Fikri, Aveny Septi Astriani, dan Shinta Rosiana. 2020. "Representasi Veronica Koman dalam Suarapapua.com: Suatu Kajian Wacana Kritis." *Metahumaniora* 10 (2): 159–60. <https://doi.org/10.24198/metahumaniora.v10i2.29258>.
- Hartanto, Bagus Hady, Erlina Chamalia Rochmah, dan Goziyah. 2020. "Critical Discourse Analysis of Theo van Leeuwen's Inclusion Theory on Anti-Crime Editorials in Daily Newspapers Pos Kota February 2020 Edition." *AKSIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 4 (1): 119–26. <https://doi.org/10.21009/AKSIS.040111>.
- Hikam, Herdi Alif al-. 2020. "Tolak Omnibus Law, Buruh Ancam Aksi Bergelombang Usai Mogok Kerja." *detikfinance*. 10 Juli 2020. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5202784/tolak-omnibus-law-buruh-ancam-aksi-bergelombang-usai-mogok-kerja>.
- Irianti, Een, dan Tania Adesari. 2020. "Representasi Perempuan dalam Perspektif Gender (Analisa Wacana Kritis van Dijk Pada Pemberitaan Kasus Hoaks Ratna S. Paet dalam Media Massa Republik dan Kompas.Com)." *Journal of Scientific Communication (JSC)* 1 (2). <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i2.7803>.
- Irsyadi, Achmad. 2019. "Gaya Wacana Media dalam Kontruksi Media Tentang Pemberitaan Elektabilitas Presiden." *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra* 14 (Juni): 197. <https://doi.org/10.18860/ling.v14i1.6425>.
- Izzati, Novia, Djatmika, dan Riyadi Santoso. 2019. "Grammatical Intricacy dalam Cerita Pendek Karya Penulis Anak Indonesia." *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra* 14 (Juni): 213. <https://doi.org/10.18860/ling.v14i1.6710>.
- Kesuma, Tri Mastoyo Jati. 2007. "Pengantar (Metode Penelitian Bahasa)." Dalam . Yogyakarta: Carasvatibooks.
- van Leeuwen, Theo. 2008. *Discourse and Practice: New Tools for Critical Discourse Analysis*. New York: Oxford University Press.
- Rilma, Andre Febra, Syahrul R, dan Erizal Gani. 2019. "Strategi Pemberitaan di Media Online Nasional tentang Kasus

- Tercecernya KTP Elektronik (Analisis Teori van Leeuwen).” *Lingua* 15 (1): 85–93.
- Serambinews.com. 2020. “Buruh Siap Demo dan Mogok Kerja, Tolak RUU Cipta Kerja, Ini 7 Poin Utama yang Ditolak.” Serambinews.com. 10 April 2020. <https://aceh.tribunnews.com/2020/10/04/buruh-siap-demo-dan-mogok-kerja-tolak-ruu-cipta-kerja-ini-7-poin-utama-yang-ditolak>.
- Sitanggang, Natal P. 2020. “Validasi Kewacanaan Aduan Kasus Ujaran Kebencian di Wilayah Hukum POLRI Resor Tebo, Jambi Tahun 2019.” *SAWERIGADING* 26 (2): 239–52. <https://doi.org/10.26499/sawer.v26i2.723>.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV ALfabeta.
- Yahya, Achmad Nasrudin. 2020a. “Buruh Berharap Hakim MK Independen dan Tak Lalai Tangani Gugatan UU Cipta Kerja.” KOMPAS.com. 11 Desember 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/12/11323941/buruh-berharap-hakim-mk-independen-dan-tak-lalai-tangani-gugatan-uu-cipta>.
- . 2020b. “Buruh Curiga Pemberian Bintang Mahaputera 6 Hakim MK Berkaitan dengan Gugatan UU Cipta Kerja.” KOMPAS.com. 11 Desember 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/12/12053851/buruh-curiga-pemberian-bintang-mahaputera-6-hakim-mk-berkaitan-dengan>.